



PENETAPAN

Nomor 192/Pdt.P/2018/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

H. Sarapudin Bin H. Zaenudin, tempat dan tanggal lahir Perigi, 01 Juli 1955, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Lingkungan Perigi, Rt.001, Rw.001, Kelurahan Gerung Selatan, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat sebagai Pemohon I

Siti Aisah Binti Merte, tempat dan tanggal lahir Lombok Tengah, 31 Desember 1960, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Lingkungan Perigi, Rt.001, Rw.001, Kelurahan Gerung Selatan, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Barat sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 April 2018 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor 192/Pdt.P/2018/PA.GM dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 192/Pdt.P/2018/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 1996, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Perigi, Kelurahan Gerung Selatan, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Barat;
 2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai, dan Pemohon II berstatus Perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Paman Pemohon II H. HANAN dan berwakil kepada H. ABDUL SALAM (Kepala Dusun) karena pada waktu itu Paman Pemohon II dalam keadaan sakit, dan Ayah Kandung dari Pemohon II sudah meninggal dunia dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : H.LALU KAMAHAR (Kepala KUA) (alm) dan L. MAHFUD (alm) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dibayar tunai;
 3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
 5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak di daftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
 7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;
- Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 192/Pdt.P/2018/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (H. SARAPUDIN bin H. ZAENUDIN) dengan Pemohon II (SITI AISAH binti MERTE) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1996, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Perigi, Kelurahan Gerung Selatan, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

atau

Memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Demikian catatan ini dibuat menurut pasal 144 RBg.;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait perkara tersebut berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5201010107550234 tanggal 22 Oktober 2012 atas nama Pemohon I, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;

2.-----

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5201017112600133, tanggal 05 Oktober 2012 atas nama Pemohon II, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 192/Pdt.P/2018/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B.-----

Saksi:

1. Mansur bin Ibrahim, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Lingkungan, tempat kediaman, Lingkungan Perigi Kelurahan Gerung Selatan, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;

Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah Keponakan Pemohon I dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 31 Desember 1996, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Islam di Lingkungan Perigi, Kelurahan Gerung Selatan, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah Paman Pemohon II H. HANAN dan berwakil kepada H. ABDUL SALAM (Kepala Dusun) karena pada waktu itu Paman Pemohon II dalam keadaan sakit, dan Ayah Kandung dari Pemohon II sudah meninggal dunia dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : H.LALU KAMAHAR dan L. MAHFUD dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dibayar tunai;;

-bahwa saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus duda cerai kampung dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

-bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;

-bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

-bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Baharudin bin Kamarudin, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman, Lingkungan Dodokan Al Amin, Kelurahan Gerung Selatan, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;

Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah Keponakan Pemohon I dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-bahwa saksi tidak menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan namun saksi menyaksikan Pemohon I dan Pemohon II sudah hidup bersama dalam satu rumah dan mendengar telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Islam di Lingkungan Perigi, Kelurahan Gerung Selatan, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Barat;

-bahwa saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus duda cerai kampung dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

-bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;

-bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

-bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah;;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 192/Pdt.P/2018/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut pada tanggal 31 Desember 1996, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Islam di Lingkungan Perigi, Kelurahan Gerung Selatan, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 192/Pdt.P/2018/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 31 Desember 1996, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Islam di Lingkungan Perigi, Kelurahan Gerung Selatan, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah Paman Pemohon II H. HANAN dan berwakil kepada H. ABDUL SALAM (Kepala Dusun) karena pada waktu itu Paman Pemohon II dalam keadaan sakit, dan Ayah Kandung dari Pemohon II sudah meninggal dunia dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : H.LALU KAMAHAR dan L. MAHFUD dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dibayar tunai;;
- bahwa saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus duda cerai kampung dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 31 Desember 1996, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Islam di Lingkungan Perigi, Kelurahan Gerung Selatan, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah Paman Pemohon II H. HANAN dan berwakil kepada H. ABDUL SALAM

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 192/Pdt.P/2018/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kepala Dusun) karena pada waktu itu Paman Pemohon II dalam keadaan sakit, dan Ayah Kandung dari Pemohon II sudah meninggal dunia dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : H.LALU KAMAHAR dan L. MAHFUD dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dibayar tunai;;

-bahwa saat dilangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus duda cerai kampung dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 192/Pdt.P/2018/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan perkara pengesahan nikah ini patut dikemukakan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah:

عدل شاهدةى و بولى الا نكاح لا

Artinya: *"Tidak sah pernikahan (seseorang), kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";*

dan doktrin hukum Islam yang dikemukakan oleh Ali Al-Jalal dalam Kitab *I'anut Thalibin*, Juz III, halaman 308:

ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya: *“(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;*

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam Kitab *I'anut Thalibin* juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, ;umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e), yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 192/Pdt.P/2018/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, dan permohonan ini diajukan berdasar alasan tersebut untuk kepentingan mendapat akta nikah sebagai bukti perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan perkawinannya dilaksanakan sesuai syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan terdapat cukup alasan untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah, oleh sebab itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (H. Sarapudin bin H. Zainudin) dengan Pemohon II (Siti Aisah binti Merte) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1996 di Lingkungan Perigi Kelurahan Gerung Selatan, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat ;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1439 Hijriah, oleh kami Muhamad Jamil, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Rufaidah Idris, S.HI. dan Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 192/Pdt.P/2018/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Silvia Kusumadewi, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rufaidah Idris, S.HI.
Hakim Anggota,

Muhamad Jamil, S.Ag.

Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Silvia Kusumadewi, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp130.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 192/Pdt.P/2018/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11